



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 32 Tahun 2009

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN
JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 Rekapitulasi Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

- Memperhatikan** : 1. Rekapitulasi Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Jumlah Pemilih Terdaftar hasil validasi Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. Berita Acar hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 28 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rekapitulasi Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2009 sebagaimana terlampir dalam format Model A.3 PPWP yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** dipergunakan untuk penghitungan kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan administrasi di tingkat KPPS, PPS, dan PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2009.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penulisan atau penjumlahan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : Mei 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,



ASE RIYADI, S.Ag

Tembusan : Disampaikan Kepada;

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Sukabumi;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi;
5. Yth. Kapolres Sukabumi;
6. Yth. Kaporesta Sukabumi;
7. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Sukabumi;

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009

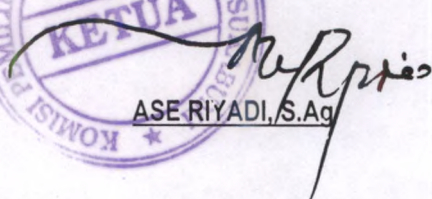
Model A 3 PPWP

KABUPATEN : SUKABUMI
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH	JUMLAH	KET.
		L	P	L + P	PPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GEGERBITUNG	13,997	14,012	28,009	7	84	
2	SUKARAJA	27,662	27,105	54,767	9	169	
3	KEBONPEDES	10,334	10,418	20,752	5	75	
4	CIREUNGHAS	11,334	11,348	22,682	5	63	
5	SUKALARANG	14,032	13,827	27,859	6	76	
6	SUKABUMI	15,809	15,127	30,936	6	95	
7	KADUDAMPIT	18,047	17,035	35,082	9	96	
8	CISAAT	38,969	37,514	76,483	13	196	
9	GUNUNGGURUH	17,047	16,490	33,537	7	106	
10	TEGALBULEUD	12,379	12,005	24,384	8	77	
11	SAGARANTEN	18,630	18,811	37,441	11	112	
12	CIDOLOG	7,264	7,552	14,816	5	40	
13	CIDADAP	7,356	7,612	14,968	4	52	
14	CURUGKEMBAR	11,452	10,883	22,335	6	57	
15	PABUARAN	14,347	13,635	27,982	7	78	
16	JAMPANGTENGAH	23,208	23,008	46,216	11	149	
17	LENGKONG	10,063	9,951	20,014	5	57	
18	PURABAYA	14,891	14,351	29,242	7	98	
19	NYALINDUNG	17,126	17,056	34,182	10	84	
20	CIEMAS	17,558	16,566	34,124	8	95	
21	CIRACAP	17,658	17,303	34,961	8	95	
22	WALURAN	9,387	9,008	18,395	5	51	
23	JAMPANGKULON	14,928	15,176	30,104	10	83	
24	CIMANGGU	7,839	7,817	15,656	6	44	
25	KALIBUNDER	10,264	9,683	19,947	7	56	
26	SURADE	25,664	25,790	51,454	11	134	
27	CIBITUNG	9,101	8,965	18,066	6	43	
28	CISOLOK	22,187	21,475	43,662	11	105	
29	CIKAKAK	13,074	12,292	25,366	8	68	
30	PALABUHANRATU	32,975	32,079	65,054	8	193	
31	SIMPENAN	17,631	17,038	34,669	6	92	
32	WARUNGKIARA	19,845	19,119	38,964	10	103	
33	BANTARGADUNG	12,976	12,007	24,983	7	66	
34	CARINGIN	16,035	15,182	31,217	9	75	
35	NAGRAK	26,837	26,688	53,525	10	163	
36	CIBADAK	37,248	36,001	73,249	10	173	
37	CICANTAYAN	18,622	18,296	36,918	7	91	

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH	JUMLAH	KET.
		L	P	L + P	PPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	CIKEMBAR	26,089	26,513	52,602	9	145	
39	CIKIDANG	19,771	18,711	38,482	12	104	
40	CICIURUG	39,721	38,801	78,522	13	243	
41	CIDAHU	19,680	18,868	38,548	8	97	
42	PARAKANSALAK	12,996	12,643	25,639	6	59	
43	KALAPANUNGGAL	15,390	15,051	30,441	7	66	
44	PARUNGKUDA	21,571	21,919	43,490	8	108	
45	BOJONGGENTENG	11,367	10,922	22,289	5	53	
46	KABANDUNGAN	12,025	11,913	23,938	6	84	
47	CIAMBAR	11,706	10,805	22,511	5	76	
JUMLAH		824,092	804,371	1,628,463	367	4,529	

Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 28 Mei 2009
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA, 

ASE RIYADI, S.Ag